



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 4/PUU-XX/2022**

Tentang

Penambahan Kewenangan Penyelidik untuk Tidak Menghentikan Penyelidikan

- Pemohon** : Anita Natalia Manafe
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 20 April 2022
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Pemohon kuasa hukum dari Djukri Halim sebagaimana Surat Kuasa Hukum Nomor 008/SKK-PID/LQI-CTR/IV/2021 bertanggal 6 April 2021 dan Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian, namun berdasarkan surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/2817/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 16 Agustus 2021 yang menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/1860/IV/YAN2.5/2021/ SPKT PMJ bertanggal 7 April 2021 dilakukan penghentian penyelidikan karena bukan merupakan tindak pidana. Terhadap penghentian penyelidikan laporan tersebut Pemohon merasa dirugikan terlebih lagi menurut Pemohon penghentian penyelidikan dilakukan tanpa menyelesaikan penyelidikan. Dengan uraian demikian, maka Mahkamah berpendapat, Pemohon sebagai advokat yang melaporkan adanya tindak pidana berdasarkan surat kuasa dari prinsipalnya juga memiliki hak privat untuk melaporkan setiap tindak pidana yang bukan kategori tindak pidana delik aduan. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam

mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa walaupun objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sama dengan Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015, namun perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga memiliki alasan yang berbeda, yaitu agar penghentian penyelidikan ditambahkan ke dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah penghentian penyelidikan oleh penyidik apabila tidak ditambahkan sebagai kewenangan penyidik yang “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Permohonan Nomor 9/PUU-XVII/2019 dan Nomor 53/PUU-XIX/2021, dimana Mahkamah telah menegaskan kembali pendiriannya dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang kemudian dikutip atau ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021, khususnya dalam Paragraf **[3.14]**. Pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.14]** semakin menegaskan definisi dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menentukan serangkaian tindakan penyidik dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, meskipun tidak dicantumkan penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, hal tersebut bukan berarti tidak ada kewenangan bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP memang tidak mengatur mengenai penghentian penyelidikan, namun apabila kemudian terjadi tindakan penghentian penyelidikan karena peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ternyata tidak memenuhi unsur-unsur adanya peristiwa pidana, maka hal tersebut tidak serta merta menjadi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya kepastian hukum yang adil. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 khususnya Sub-paragraf **[3.13.1]** hlm. 22. Dengan pertimbangan tersebut, maka tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik meskipun tidak secara tegas diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang

terhadap laporan adanya dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru.

Bahwa meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak dikenal atau tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi (asas *freies ermerssen*) kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terlebih, terkait dengan penghentian penyelidikan, Kapolri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang telah mengatur tentang tata cara dan tahapan dalam penghentian penyelidikan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak ditambah dengan frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ternyata norma *a quo* telah memberikan kepastian hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.